

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jenis Fungsi dan Peranan Perbankan

A. Jenis Bank

Berikut ini adalah terdapat beberapa jenis bank yang di Indonesia :

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

2. Bank Umum

Pengertian Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha-Usaha bank umum yang utama antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito , sertifikat deposito , giro , tabungan.
2. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
3. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
4. Memindahkan uang
5. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain
6. Menerbitkan surat pengakuan hutang
7. Memberikan kredit

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa :

1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai ke luar negeri
2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja

3. Bank Perkreditan Rakyat/ BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar,

Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Usahayang boleh dilakukan BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over liquidity* atau kelebihan likuiditas.

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

4. Bank Daerah

Bank Pemerintah Daerah Adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank

Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada 25 Mei 1960 mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Dengan UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah (BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959 menjadi 22 bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang (1959) menjadi 17 cabang (1965).

5. Peran BPD

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010). Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank.

B. Fungsi, Peranan dan Tujuan Bank

Berikut adalah beberapa fungsi bank :

1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
 3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development dan agen of services atau Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam

bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti.

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Peran Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (asset transmutation)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

2. Transaksi (transaction)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. **Likuiditas (liquidity)**

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. **Efisiensi (efficiency)**

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

Tujuan Bank

Bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan:

1. sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini

adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

2. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

2.2 Pengertian dan Jenis Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan yang berupa uang dari pihak ke tiga (perorangan) atau suatu badan usaha pada Bank, yang dimana penarikan uangnya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media tertentu, tapi tidak dapat menggunakan biyet giro, cek ataupun alat-alat lainnya yang sama.

. Tabungan dengan kata lain disebut juga dengan Saving, yaitu bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk di gunakan di masa yang akan datang. Jika dalam lingkup ekonomi Makro saving diartikan sebagai suatu bagian dari pendapatan nasional per-tahunnya yang tidak dibelanjakan atau dikonsumsi.

A. Cara Penarikan Tabungan di Bank

Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan dengan beberapa cara, yang diantaranya sebagai berikut ini:

1. Penarikan tunai

Merupakan penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke pihak bank, yaitu dengan cara membawa buku tabungannya, kartu ATM, kartu identitas dan biasanya harus mengisi slip penarikan. Atau bisa juga dengan melakukan penarikan uang lewat mesin ATM, tentunya dengan menggunakan kartu ATM bank tersebut.

2. Penarikan non-tunai

Merupakan penarikan tabungan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarana lain yang disediakan oleh bank selain kartu ATM dan tabungan. Salah satu contoh penarikan non-tunai adalah transfer uang keluar atau mengirim uang. Seperti transfer keluar yang merupakan penarikan uang yang sumbernya berasal dari rekening nasabah yang melakukan penarikan dan dikirimkan ke rekening nasabah lain.

B. Sarana Penarikan Tabungan :

1. Buku Tabungan
2. Slip penarikan
3. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

4. Sarana lainnya (Formulir Transfer, Internet Banking, Mobile Banking, dll)

C. Faktor yang dapat mempengaruhi tabungan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tabungan diantaranya sebagai berikut ini:

1. Pendapatan yang diterima, jadi semakin banyak pendapatan yang diterima maka akan semakin banyak juga pendapatan yang akan disisihkan oleh nasabah dan nantinya akan ditabungkan.
2. Hasrat untuk menabung, hal ini merupakan keinginan pada masing-masing individu dalam menyisihkan pendapatannya untuk ditabung.
3. Tingkat suku bunga pada bank, jika semakin tinggi tingkat suku bunga dari simpanan uang di bank maka akan semakin banyak individu-individu untuk menabung

D. Jenis- Jenis Tabungan

PT Bank Papua memiliki beberapa produk tabungan yang ditawarkan nasabah. Sehingga produk tersebut dapat menguntungkan bagi para nasabah bank Papua, diantaranya adalah :

- a) Simpeda
- b) Simanja
- c) TabunganKu
- d) Simanja Berasuransi

Perhitungan Bunga Tabungan

Secara umum ada 3 cara menghitung suku bunga tabunganku pada umumnya yaitu :

1. Saldo Harian
2. Saldo Terendah
3. Saldo Rata-rata

Contoh soal : Edo membuka tabungan pada tanggal 1 september dengan Rp.2.000.000 sebagai setoran awal, dan transaksi yang terjadi selama bulan September adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERHITUNGAN JURNAL TABUNGAN

Tanggal	Setor	Tarik	Saldo
1	2.000.000		2.000.000
3		1.000.000	1.000.000
9	5.000.000		6.000.000
14		2.500.000	3.500.000
17		500.000	3.000.000
19	8.000.000		11.000.000
20		2.000.000	9.000.000
22		3.000.000	6.000.000
26		1.000.000	5.000.000
28	3.000.000		8.000.000
30		2.000.000	6.000.000

A. Cara menghitung bunga berdasarkan saldo terendah

Rumus perhitungan bunganya :

$$\text{Bunga} = \text{Saldo Terendah} \times I / 12$$

I = Suku bunga pertahun

12= Jumlah bulan dalam 1 tahun

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 6% per tahun , maka bunga yang diperoleh

Tn Edo adalah :

$$\text{Rp.500.000} \times 6\% \times 12 = \text{Rp 2.500}$$

B. Cara menghitung bunga Tabungan Bank berdasarkan saldo Rata-Rata

Rumus perhitungan bunganya :

$$\text{Bunga} = \text{Saldo Rata-rata Harian} \times I / 12$$

I = Suku bunga pertahun

12= Jumlah bulan dalam 1 tahun

Saldo rata-rata bulan September adalah :

$$\text{Rp.52.500.000 (jumlah transaksi bulan September) : 11 (transaksi) = Rp.4.772.727}$$

Jadi perhitungan bunga adalah :

$$\text{Bunga} = 6\% \times \text{Rp.4.772.727} : 12\text{bulan} = \text{Rp 23.863.63}$$

C. Cara menghitung bunga berdasarkan saldo harian

Rumus perhitungan bunganya

$$\text{Bunga} : \text{Saldo harian} \times I \times \text{saldo hari ini} / 365$$

I = Suku bunga pertahun

365 = jumlah hari dalam 1 tahun

Tanggal 1/sd 2 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp.2000.000} \times 6\% \times 2\text{hari} / 365 = \text{Rp 65,75}$$

Tanggal 3 s/d 8 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp.1.000.000} \times 6\% \times 6 \text{ hari} / 365 = \text{Rp.986,301}$$

Tanggal 9 s/d 13

$$\text{Bunga} = \text{Rp.6000.000} \times 6\% \times 5 \text{ hari} / 365 = \text{Rp.4931,50}$$

Tanggal 14 s/d 16

$$\text{Bunga} = \text{Rp.3.500.000} \times 6\% \times 3 \text{ hari} / 365 = \text{Rp.1726,02}$$

Tanggal 17 s/d 18

$$\text{Bunga} = \text{Rp 3.000.000} \times 6\% \times 2 \text{ hari} / 365 = \text{Rp. Rp.986,30}$$

Tanggal 19 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp 11.000.000} \times 6\% \times 1 \text{ hari} / 365 = \text{Rp 1808,21}$$

Tanggal 20 s/d 21 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp 9.000.000} \times 6\% \times 2 \text{ hari} / 365 = \text{Rp2958,90}$$

Tanggal 22 s/d 25

$$\text{Bunga} : \text{Rp6000.000} \times 6\% \times 4 \text{ hari} / 365 = \text{Rp 3945,20}$$

Tanggal 26s/d 27 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp 5.000.000} \times 6\% \times 2 \text{ hari} / 365 = \text{Rp.1643,83}$$

Tanggal 28/sd29 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp.8000.000} \times 6\% \times 2 \text{ hari} / 365 = \text{Rp 2630,01}$$

Tanggal 30 september

$$\text{Bunga} = \text{Rp 6.000.000} \times 6\% \times 1 \text{ hari} / 365 = \text{Rp.986,30}$$